

## **TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

### **A. Latar Belakang**

1. Peserta didik adalah subjek yang menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
2. Peserta didik Indonesia diharapkan tidak hanya cerdas atau berilmu, tetapi juga beriman dan berkepribadian.
3. Sekolah adalah sarana pendidikan bagi peserta didik karena adanya Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Kurikulum, serta Mata Pelajaran baik yang bersifat teori maupun praktek.
4. Sekolah membantu orang tua dalam menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan dalam hidup bermasyarakat.

### **B. Landasan**

1. Pancasila
2. UUD 1945 alinea ke-4 tentang tujuan pendidikan nasional
3. UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003
4. Rencana Strategis Perkumpulan Dharmaputri
5. Visi Misi SDK Indra Siswa Bondowoso
6. Hasil Rapat kerja Tim Guru SDK Indra Siswa

### **C. Tujuan**

Sebagai sarana untuk membantu peserta didik menemukan jati diri atau kepribadian yang baik, sesuai harapan lembaga pendidikan dan orang tua. Bukan sebagai alat menghukum peserta didik.

Tata tertib peserta didik yang berlaku di SDK “ Indra Siswa” Bondowoso, bertujuan membantu para peserta didik untuk berdisiplin diri, demi tercapainya cita-cita seperti yang dijabarkan berikut ini:

## **D. TATA TERTIB UMUM**

### **I. PELAKSANAAN PBM (Proses Belajar Mengajar)**

1. Jam pelajaran dimulai pukul 07.00 WIB
2. Peserta didik diharapkan tiba di sekolah pukul **06.45** WIB
3. Bel tanda masuk pukul **06.55** WIB.
4. Hari Jumat bel masuk pukul **06.50** WIB
5. Peserta didik dinyatakan terlambat jika gerbang sudah ditutup tepat pukul 07.00 WIB
6. Peserta didik yang datang terlambat harus minta surat keterangan terlambat dari TAS dan wajib menunjukkan pada guru kelas untuk direkap dalam penilaian sikap.
7. Semua peserta didik ikut bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelajaran baik di kelas sendiri maupun kelas lain.
8. Peserta didik yang meninggalkan sekolah saat jam sekolah karena sakit atau kehendak orang tua harus minta ijin kepada guru pengajar, wali kelas, kepala sekolah, dan mengisi buku ijin di kantor Tenaga Administrasi Sekolah.

### **II. WAKTU PULANG SEKOLAH**

#### *1. Waktu Pulang Sekolah*

A. *Kelas I dan II* Hari Senin – Kamis Pukul 11.30

Hari Jumat Pukul 10.30

(Jika ada kegiatan Pramuka, Pukul 11.30)

B. Kelas III – VI Hari Senin – Kamis Pukul 13.05  
Hari Jumat Pukul 10.30  
(Jika ada kegiatan Pramuka, Pukul 12.00)

C. Kelas I – VI Hari Sabtu Pukul 09.00

2. Mohon peserta didik dijemput tepat waktu.

### III. SERAGAM SEKOLAH

1. Hari Senin dan Selasa pakaian putih merah, ikat pinggang warna hitam, kaos kaki SDK, sepatu hitam.



2. Hari Rabu : pakaian kotak-kotak SPM,

Hari Kamis : pakaian putih biru.

(berikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam)



Seragam Rabu



Seragam Kamis

2. Hari Jumat pakaian Pramuka lengkap, ikat pinggang hitam, kaos kaki hitam, sepatu hitam.



Siaga



Penggalang

3. Pada waktu upacara peserta didik harus menggunakan pakaian seragam nasional lengkap ( pakaian putih merah, topi, dasi, kaos kaki SDK, sepatu hitam ).
4. Pada waktu pelajaran olah raga peserta didik wajib memakai seragam olah raga SDK dan tidak diperkenankan dipakai dari rumah.

#### **IV. ABSENSI**

1. Hal tidak masuk sekolah karena :

- a. **Sakit**

Bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit, orang tua / wali murid harus mengirimkan surat keterangan atau pemberitahuan ke sekolah. Bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 3 hari, wajib memberikan surat keterangan dari dokter.

- b. **Izin dan keperluan sangat penting**

Orang tua / wali harus meminta izin kepada kepala sekolah paling lambat satu hari sebelumnya , kecuali bila ada anggota keluarga yang meninggal dunia atau terkena musibah

2. Jika tidak masuk sekolah, peserta didik diwajibkan tetap mengerjakan tugas-tugas . Dan jika ada ulangan , peserta didik wajib minta ulangan susulan.

#### **V. TUGAS**

Peserta didik wajib melaksanakan tugas dari guru, baik PS, PR , ulangan maupun tugas lain dengan penuh tanggung jawab dan ditandatangani orang tua.

#### **VI. KEUANGAN**

1. Semua keuangan administrasi wajib dibayar paling lambat **tanggal 10 setiap bulan**.
2. Apabila pada tanggal tersebut belum dapat membayar, orang tua wajib memberitahukan kepada kepala sekolah atau bendahara.

#### **VII. EKSTRA KURIKULER**

1. Peserta didik wajib mengikuti ekstra kurikuler setiap **hari Sabtu sesuai jadwal**.
2. Bila tidak hadir wajib memberitahu kepada wali kelas dan pembina / pendamping ekstrakurikuler.
3. Peserta didik wajib berpakaian seragam pramuka dan bersepatu pada saat mengikuti kegiatan ekstra Kurikuler, kecuali ekstrakurikuler olahraga menyesuaikan.

## VIII. LARANGAN PESERTA DIDIK

### PESERTA DIDIK DILARANG :

1. Meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin dari kepala sekolah, guru kelas/guru piket
2. Memakai perhiasan / aksesoris yang berlebihan
3. Membeli makanan , minuman , dan permainan di luar halaman sekolah pada saat jam pelajaran sekolah
4. Melakukan transaksi atau berjualan di sekolah kecuali di kantin sekolah
5. Bermain yang mengarah pada perjudian.
6. Berkelahi dan main hakim sendiri
7. Bermain di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah
8. Membawa barang yang tidak berhubungan dengan proses belajar ( HP, komik, mainan,VCD/DVD porno dan sejenisnya ) termasuk pada saat kegiatan ekstra kurikuler.
9. Melihat film / gambar dan sinetron untuk umur 17 tahun ke atas atau untuk orang dewasa.
10. Membawa benda tajam dan berbahaya ( kecuali untuk bahan pembelajaran)
11. Mengendarai sepeda di halaman sekolah .
12. Mencorat-coret dinding, pagar, bebatuan, hiasan taman dsb yang berada di lingkungan sekolah.
13. Merusak barang-barang milik sekolah.

## IX. LINGKUNGAN SEKOLAH

Peserta didik diharapkan ikut serta memperhatikan **kebersihan, kerapian, keindahan dan kelestarian** lingkungan hidup di sekitarnya, yaitu :

1. Gedung sekolah dan kelas masing-masing.
2. Perlengkapan sekolah dan perlengkapan kelas.
3. Keindahan halaman , kebun, dan taman sekolah.
4. Alat- alat sekolah dan alat – alat kelas.

## X. PEMBINAAN ATAS PELANGGARAN

1. Pembinaan Khusus :
  - ❖ Mengajak peserta didik untuk mengerjakan pekerjaan di luar kelas misalnya menyapu serambi depan kelas, memunguti sampah di halaman, menyiram tanaman depan kelas, menolong teman untuk piket hari itu.
  - ❖ Mengajak peserta didik untuk refleksi, meminta maaf, dan membuat janji secara tertulis dengan tanda tangan orang tua.
  - ❖ **Membawa tanaman sesuai ketentuan sekolah.**
2. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebanyak 3 kali tanpa keterangan, akan mendapat sanksi berupa tugas dari guru pembina ekstra.
3. Mengganti/memperbaiki fasilitas sekolah yang dirusakkan
4. Bila tidak mengerjakan PR / tugas akan diberi nilai 0 (Nol)
5. Panggilan orang tua

Hal – hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib diatur oleh sekolah.